



PUTUSAN

Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TERNATE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 8271064706750001, tempat dan tanggal lahir Manado, 07 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TERNATE TENGAH, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAHMAN MAHFUD, SH, Advokat yang berkantor di Jln. Ketilang/Jalan Juma Puasa, Depan SDN Kenari Tinggi I, Kelurahan Santiong xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate nomor 628/XI/2024/PA.Tte tanggal 18 November 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 23 September 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman ALAMAT PIAK, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan/ dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Agustus 2009, berdasarkan kehendak kedua belah pihak, Sesuai dengan Duplikat Buku Pencatatan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxx Selatan, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan nomor: 700/82/VIII/2019, tertanggal 23 Oktober 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat yang beralamat di Kelurahan Kampung Pisang, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, terakhir Penggugat dan Tergugat menjaga penginapan milik orang lain yang beralamat di Kelurahan Muhajirin, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 3.1. TURANGGA WAHYU WARDANA, Laki-laki, lahir di Ternate, 12 Januari 2011/ 13 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
 - 3.2. MARSYA ARIVVA RAMADHANI, Laki-laki, lahir di Ternate, 01 Juli 2016/ 08 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi dibulan Agustus 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - 4.2. Tergugat sering tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2023, Tergugat terjerat kasus Dugaan Penipuan, sehingga Tergugat dihukum penjara selama 1 Tahun 6 bulan;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Agustus 2023 hingga saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat tidak mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak lagi untuk dipertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa kedua anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, maka Penggugat memohon agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan kedua anak tersebut;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak asuh anak dan pemeliharaan kedua anak yang bernama:
 - 3.1. TURANGGA WAHYU WARDANA, Laki-laki, umur 13 tahun;
 - 3.2. MARSYA ARIVVA RAMADHANI, Perempuan, umur 08 tahun;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator (Ismail Warnangan, S.H.,M.H.), sebagaimana laporan mediator tanggal 21 November 2024, akan tetapi tidak berhasil untuk kembali rukun sebagai suami istri;

Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk kembali rukun sebagai suami istri, namun keduanya telah menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat 2 orang anak yang bernama: TURANGGA WAHYU WARDANA, Laki-laki, lahir di Ternate, 12 Januari 2011/ 13 tahun, dan MARSYA ARIVVA RAMADHANI, Laki-laki, lahir di Ternate, 01 Juli 2016/ 08 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;

Pasal 2

Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak saling menghalangi atau melarang apabila Tergugat ingin bertemu dengan anaknya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak yang mengasuh atau memelihara anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Pasal 3

Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memelihara dan mengasuh anaknya dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab dan bersedia digugat atas perlakuan penelantaran atau tidak mengasuh anak sebagaimana mestinya;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah membaca dokumen ini dan mengerti isinya serta menandatangani kesepakatan Perdamaian ini, dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun;

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk, An. Aisyah Karundeng Nomor: 474.4/80/2024 tanggal 24 Oktober 2024, dari Kepala kelurahan

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gamalama, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.1;

2. Fotokopi Duplikat buku pencatatan perkawinan Nomor 700/82/VII/2009, tanggal 23 Oktober 2024, dikeluarkan oleh KUA Ternate Selatan, bermeterai cukup yang telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TERNATE UTARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap suaminya sebagai Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Soemaryono Purwanto sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Sabia;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010;
 - Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat kurang mmberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2023;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak lebih dari 3 kali, di rumah mereka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023., kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat saat ini;
 - Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh saksi, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TERNATE, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap suaminya sebagai Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Soemaryono Purwanto sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Sabia;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Turangga Wahyu Wardana dan Marsya Arivva Ramadhani ;
 - Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang biasa menjadi penyebab saksi dengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak lebih dari 3 kali, di rumah; ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat saat ini.;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh saksi, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun:

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator (Ismail Warnangan, S.H.,M.H.), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 November 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran atau sudah mengalami ketidakharmonisan yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sudah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 1 tahun;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal pernikahan, anak dan pisah tempat tinggal;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Penggugat (SAKSI 1) dan saksi 2 Penggugat (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 tahun sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli sebagai suami istri;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh saksi, namun kenyataannya tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;
3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan talak satu ba'in sughra tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Pertimbangan tentang Ksepakatan dalam Mediasi

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah menyepakati bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama TURANGGA WAHYU WARDANA, Laki-laki, umur 13 tahun, dan MARSYA ARIVVA RAMADHANI, Laki-laki, umur 08 tahun, berada dalam hak pemeliharaan Penggugat, dan kedua belah pihak meminta agar hal tersebut dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka harus dinyatakan dalam amar putusan yaitu: Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama TURANGGA WAHYU WARDANA, Laki-laki, umur 13 tahun, dan MARSYA ARIVVA RAMADHANI, Laki-laki, umur 08 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat/;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama TURANGGA WAHYU WARDANA, Laki-laki, umur 13 tahun, dan MARSYA ARIVVA RAMADHANI, Laki-laki, umur 08 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono, M.H dan Miradiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Marini Abdullah, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ribeham, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H Marsono, M.H

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marini Abdullah, S.HI., M.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	160.000,00
- Panggilan	: Rp	460.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ternate,

Drs. Irssan Alham Gafur, M.H.